



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

F A T A Y A N I, Perempuan, Umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- Tentang Duduk Permohonannya : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register : 2/Pdt.P/2016/PN.Nga pada tanggal 12 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada sedikit perubahan dalam permohonannya yakni dalam identitas pemohon yang tercantum Fatayani menjadi Febriyani ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 510101062890003 tertanggal 18 Juni 2013, atas nama Fatayani, **bukti P-1** ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5101010205090258 atas nama kepala keluarga Abdurrahim As'ad, **bukti P-2** ; -----
3. Foto Copy surat keterangan pernikahan orang tua pemohon Nomor : 470/219/Pem/2006 tertanggal 17 Pebruari 2006, **bukti P-3** -----
4. Foto copy Surat Ketrangan dari Kelurahan Lelateng Nomor ; 470/73/Pem/2006 tertanggal 17 Pebruari 2006, **bukti p-4** -----
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/W/M.04/0007/2001, tertanggal 27 Juni 2001, atas nama Fatayani, **bukti P-5** ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi Hilaliya** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ; -----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon ; -----

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 1989, di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;----
- Bahwa benar Pemohon bernama Fatayani sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 510101062890003 tertanggal 18 Juni 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/W/M.04/0007/2001, tertanggal 27 Juni ;-
- Bahwa benar Pemohon belum menikah;
- Bahwa benar Pemohon bersaudara berjumlah 6 (enam) orang;-
- Bahwa benar Pemohon kelahiran anak kelima dari pasangan Bapak Abdurrahim dengan ibu Amenah sebagaimana tercantum dalam surat keterangan pernikahan orang tua pemohon Nomor : 470/219/Pem/2006 tertanggal 17 Pebruari 2006,-
- Bahwa benar Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sebelum namanya diganti dari FATAYANI mejadi FEBRIYANI ;-
- Bahwa benar Pemohon belum punya akta kelahiran ;-
- Bahwa benar Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan untuk membuat akta kelahiran ;-
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah dihukum;-

2. Saksi Musarun Hasani:-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ; -----
- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon ; -----
- Bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 1989, di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;----
- Bahwa benar Pemohon bernama Fatayani sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 510101062890003 tertanggal 18

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor:

E.IV/W/M.04/0007/2001, tertanggal 27 Juni ;-

- Bahwa benar Pemohon belum menikah;
- Bahwa benar Pemohon bersaudara berjumlah 6 (enam) orang;-
- Bahwa benar Pemohon kelahiran anak kelima dari pasangan dari Bapak Abdurrahim dengan ibu Amenah ,
- Bahwa benar Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sebelum namanya diganti dari FATAYANI mejadi FEBRIYANI ;-
- Bahwa benar Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan untuk membuat akta kelahiran ;-
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----TentangPertimbanganHukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon lahir di Negara pada tanggal 20 Pebruari 1989 dengan nama Fatayani, sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, namun ketika masih kecil karena Pemohon suka sakit-sakitan sejak dari kecil, maka nama Pemohon telah dirubah oleh orang tuanya menjadi nama Febriyani tanpa mengubah dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 sehingga dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam mengurus akta kelahirannya dari semula bernama Fatayani menjadi Febriyani. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya (keperdataannya), maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang–Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa pergantian nama pemohon dari FATAYANI sah menjadi nama FEBRIYANI.
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2016, oleh Nur Kholis, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Made Sarma, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sarma, SH.

Hakim,

t.t.d.

Nur Kholis, SH, MH

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Leges	: Rp	3.000,00
Jumlah	: Rp	174.000,00

-----**(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**-----

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor :
2/Pdt.P/2016/PN.Nga. tanggal 5 Pebruari 2016 ini sah sesuai dengan aslinya di
berikan kepada atas permintaan dari : FATAYANI (Pemohon) pada hari
Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 dengan biaya sendiri ; -----

Panitera
Pengadilan Negeri Negara,

(ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.)
NIP : 19710303.199403 1 002

Perincian biaya ;

- Upah tulisa' Rp. 300,-	Rp. 2.100,--
- Meterai	Rp. 6.000,--
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp. 8.100,--</u>

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga